



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI

Alamat : Jalan Raya Puputan - Niti Mandala Renon Denpasar

Telp. 226119 - 226319 - 235105

Kode Pos : 80235

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

NOMOR : 117/I.19.F/Kep/DS/99

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SARASWATI 6
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

- Membaca : Surat Rekomendasi Walikotamadya Daerah Tingkat II Denpasar No.421/1698/Sosial tanggal 1 April 1998
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Perguruan Saraswati dan Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No.0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/U/1995;
d. No.113/c/1995 tanggal 4 Juli 1995 Tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.83 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada :
Nama Yayasan : Perguruan Rakyat Saraswati Pusat
Alamat : Jln.Kamboja Denpasar
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
Nama : Sekolah Dasar Saraswati 6
Alamat : Jln. Kenyeri Denpasar Timur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992; Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 - Mei - 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali

DRS. BERATHA SUBAWA

NIP. 130264546



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 344 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR SARASWATI 6
DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan Surat permohonan Ketua Yayasan Perguruan Rakyat saraswati, Pusat tertanggal 19 Januari 1998, Nomor 04 / PP / D. 2a / I / 1998, perihal Ijin Mendirikan Sekolah ;

b. bahwa sesuai dengan surat Walikota Denpasar tanggal 1 April 1998, Nomor 421 / 1698 / Sosial, perihal Pendirian Sekolah Dasar Swasta ;

c. bahwa untuk mengantisipasi tingkat perkembangan Pendidikan yang sangat pesat khususnya di Wilayah Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin mendirikan Sekolah Dasar Saraswati 6 Denpasar ;

d. bahwa pemberian ijin dimaksud huruf c diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;

2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Daerah Propinsi Bali Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali di Bidang Pendidikan Dasar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR SARASWATI 6 DENPASAR

Pasal 1

Memberikan Ijin kepada Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar untuk mendirikan Sekolah Dasar Saraswati 6 Denpasar yang terletak di jalan Kenyeri, Gang Kemoning Kecamatan Denpasar Timur.

Pasal 2

Bagi Pemegang Ijin ini diwajibkan memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 April 2001

WALIKOTA DENPASAR,



PUSPAYOGA